



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2014/PA TI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

ZUBAIDA binti MUHAMAD SEGAF, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Mangga Dua, Dusun Mangon, Desa Tual, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Maret 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 17 Maret 2014, dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2014/PA TI. telah mengajukan permohonan setelah diperbaiki sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Januari 1987 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SAMALEHU AROBI bin TANASI SAMALEHU** di hadapan Imam Mesjid ATAQIWA Desa Abean, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah **KIFLI KOBARUBUN** dengan saksi nikah masing-masing bernama : **KIFLI** dan **MAJID** dengan maskawin berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dalam usia 40 tahun dan suami Pemohon berstatus duda dalam usia 60 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Abean dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RAMLA SAMALEHU;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2014 karena sakit;
8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai Veteran sebagaimana Petikan Surat Keputusan Nomor : 36/03/31/A-XIX/VIII/1993 tanggal 10 Nopember 1993;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbath Nikah, adalah untuk mengurus uang duka dan tunjangan janda;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**ZUBAIDA binti MUHAMAD SEGAF**) dengan (**SAMALEHU AROBI Bin TANASI SAMALEHU**) yang dilangsungkan dihadapan Imam Masjid pada tanggal 27 Januari 1987;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDIER:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diubah oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kabag Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 817202490347001, tanggal 01 Februari 2013, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 8172021004120002, tanggal 10 April 2012, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samalehu Arobi, Nomor 8172021009550002, tanggal 13 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-3);
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, atas nama suami Pemohon (Samalehu Arobi), Nomor Skep : 36/03/31/A-XIX/VIII/1993, tanggal 08 September 1993, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-4);
5. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun), atas nama Samalehu Arobi, Nomor Dosir : 12644/962, Nomor : TL-00-411-0137, pada tanggal 15 November 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Taspen Ambon, bermeterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **H. Abdul Majid Kabakoran bin Ismail Kabakoran**, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Abean, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ♦ Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - ♦ Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Samalehu Arobi;
 - ♦ Bahwa Saksi tahu Pemohon dan suaminya menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa Abean, karena Saksi juga hadir di pernikahan tersebut, namun Saksi lupa tanggalnya;
 - ♦ Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Samalehu Arobi adalah bapak Imam Masjid Ataqwa, Desa Abean, yang bernama Abu Hasan;
 - ♦ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kifli Segaf yang menyerahkannya kepada

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2014/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Imam Masjid Ataqwa, karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia;

- ♦ Bahwa yang menjadi saksi nikah di pernikahan Pemohon dengan Samalehu Arobi adalah Kifli dan Majid, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100,- dibayar tunai dan ada ijab qabulnya;
- ♦ Bahwa Pemohon dan Samalehu tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- ♦ Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus janda beranak satu yang suaminya telah meninggal dunia, dan Samalehu Arobi berstatus duda beranak dua yang isterinya juga sudah meninggal dunia;
- ♦ Bahwa Pemohon dan suaminya setelah menikah bertempat tinggal di Desa Abean, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama Ramla Samalehu;
- ♦ Bahwa setelah menikah tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suaminya;
- ♦ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada awal tahun 2014 karena sakit dan masih beragama Islam;
- ♦ Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;
- ♦ Bahwa selama masih hidup, suami Pemohon tercatat sebagai anggota veteran RI;
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi mengurus pensiun janda veteran di PT.Taspen;

2. **Abdul Mutalib Kobarubun bin Abdullah Kobarubun**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Abean, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ♦ Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan mengenal suami bernama Samalehu Arobi;
- ♦ Bahwa Saksi hadir di perkawinan Pemohon dan Samalehu Arobi yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 1987, di Desa Abean, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2014/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Samalehu Arobi adalah bapak Imam Masjid Ataqwa, Desa Abean, yang bernama Abu Hasan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kifli Segaf yang menyerahkannya kepada bapak Imam Masjid Ataqwa, karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah di pernikahan Pemohon dengan Samalehu Arobi adalah Kifli dan Majid, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100,- dibayar tunai dan ada ijab qabulnya;
- Bahwa Pemohon dan Samalehu tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus janda beranak satu yang suaminya telah meninggal dunia, dan Samalehu Arobi berstatus duda beranak dua yang isterinya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan suaminya setelah menikah bertempat tinggal di Desa Abean, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama Ramla Samalehu;
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada awal tahun 2014 karena sakit dan masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa selama masih hidup, suami Pemohon tercatat sebagai anggota veteran RI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi mengurus pensiun janda veteran di PT.Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2014/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan (*itsbat*) nikah;

Menimbang, Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Imam Masjid Desa Abean, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 27 Januari 1987, dan memohon supaya perkawinannya ditetapkan/diitsbatkan sebagai perkawinan yang sah, olehnya itu pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah mengenai penetapan (*itsbat*) perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Samalehu Arobi bin Tanase Samalehu**, yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Abean, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 27 Januari 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi KARIP, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak terbukti bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, saksi I dan saksi II, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1987, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **Samalehu Arobi bin Tanase Samalehu**, di hadapan Imam Masjid Ataqwa (Bapak Abu Hasan), Desa Abean, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kifli Segaf yang menyerahkannya kepada bapak Imam Masjid Ataqwa, karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, masing-masing Kifli dan Majid, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai, dan telah terjadi *ijab qabul*;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2014/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda beranak satu yang suaminya telah meninggal dunia, dan Samalehu Arobi berstatus duda beranak dua yang isterinya juga sudah meninggal dunia;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat al-Daru Quthni dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

“Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pada tanggal 27 Januari 1987, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari’at Islam dengan seorang laki-laki bernama **Samalehu Arobi bin**

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2014/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanase Samalehu, di hadapan Imam Masjid Ataqwa bernama Abu Hasan, Desa Abean, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, bernama bapak Abu Hasan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan administrasi dalam pengurusan pensiunan janda veteran pada Kantor Taspen, oleh karena itu penetapan ini hanya berlaku untuk mengurus pensiun janda veteran di Kantor Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**ZUBAIDA binti MUHAMAD SEGAF**) dengan **SAMALEHU AROBI bin TANASI SAMALEHU**, yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 1987, di Desa Abean, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur, untuk mencatat pernikahan Pemohon (**ZUBAIDA binti MUHAMAD SEGAF**) dengan **SAMALEHU AROBI bin TANASE SAMANLEHU**, dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadilakhir* 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 3/Pdt.P/2014/PA TI. tanggal 17 Maret 2014, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Jupia Ulath, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **Syarifa Saimima, S.HI.**

Drs. H. Hamin Latukau.

Ttd.

2. **Wawan Jamal, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Jupia Ulath, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat.